



**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE  
(*FINANCIAL TECHNOLOGY*)  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**



★ Disusun oleh : ★ ★ ★ ★ ★  
**JULIATRI NUR JANNAH**  
**NPM 21802022013**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2020**

## TESIS

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE  
(*FINANCIAL TECHNOLOGY*)  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

JULIATRI NUR JANNAH 21802022013

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Email: [juliatr621@gmail.com](mailto:juliatr621@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan dan akibat hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*Financial Technology*) perspektif hukum perdata dan hukum islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan primer berupa perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku-buku, dan bahan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara *online* dapat dikatakan “sah” apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata, berpayung hukum pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online syariah dikatakan sah pula jika syarat dan rukunnya terpenuhi, berpayung hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Namun ada yang harus diperhatikan yaitu suku bunga dari keduanya karena dengan suku bunga yang tinggi perjanjian dapat di batalkan, dan dalam hukum islam tidak mengenal suku bunga karena didalamnya mengandung riba.

Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman atau pengaturan terkait dengan Suku Bunga Wajar bagi pinjaman dan *financial technology*. Penetapan suku bunga penawaran antarbank akan mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan dan memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara *financial technology* secara pasti.

**Kata Kunci** : *Perjanjian, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Financial Technology.*



## THESIS

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE  
(FINANCIAL TECHNOLOGY)  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

JULIATRI NUR JANNAH 21802022013

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Email: [juliatr621@gmail.com](mailto:juliatr621@gmail.com)**ABSTRACT**

*In the development era of digital economy, society continues to develop innovation of service provision in lending and borrowing activities that one of which is characterized by the existence of the services based on information technology which are considered to have contributed to the development and global economic growth. Information technology has changed society by creating new types and business opportunities as well as creating new types of jobs and careers in human work. So this research aims to find out the validity and legal consequences of an online loan agreement (Financial Technology) in the perspective of civil and Islamic law.*

*This research is a normative or doctrinal legal research. It was conducted using two kinds of approaches: statute approach, konseptual approach and law comparison approach. Types and sources of legal materials used are primary in the form of legislation, secondary in the form of books and some tertiary materials. The legal material collection technique used was carried out with a literature study which was then analyzed using descriptive analysis.*

*The online loan agreement may be deemed "valid" if it has complied with the requirements in accordance with Article 1320 of the Juncto Civil Law Article 1313 of the Civil Law Book and it refers to the law of PJOK No. 77/PJOK.01/2016 about Lending and Borrowing Money Services through Information Technology-based and PBI No. 11/12/PBI/2009 about Electronic Money. Whereas the Shariah Online Loan Agreement is declared "valid" when it has fulfilled its terms and conditions pursuant to the law of the Shariah Council of the National Shariah Council (DSN)-Indonesian Ulama Council (MUI) No. 117/DSN-MUI/ II/ 2018 permitted on conditions in accordance with Sharia principles. The legal consequences of the Online Loan Agreement in the perspective of Civil and Islamic Law have the binding legal force for the parties as an agreement in general. However, the interest rates of both must be considered because high interest rates can lead to the cancellation of agreements, and Islamic law do not recognize interest rates because they contain usury.*

*The Government through Bank of Indonesia (BI) or the Financial Services Authority (OJK) must immediately make regulations regarding loan interest restrictions or regulations related to Fair Interest Rates for loans and financial technology. The determination of interbank offer interest rates will reduce the*



*complexity of financial contracts by encouraging the standardization of reference interest rates utilization on bonds and/or loans with floating interest rates, derivatives of rupiah interest rates and also for valuation of financial instruments. In addition, the government must ensure oversight authority and provide certain protection for users and providers of financial technology.*

**Keywords** : Agreement, Peer To Peer Lending Agreement, Financial Technology.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.<sup>1</sup> Berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>2</sup>

Dewasa ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan sangat pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya. Teknologi dan finansial memiliki hubungan yang

---

<sup>1</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.39.

<sup>2</sup>Ibid, hal.41.

berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *Financial Technology*.

Di Indonesia sendiri perkembangan *Financial Technology* cukup tinggi, dalam perkembangannya *financial technology* didominasi oleh sektor keuangan. Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi *Financial Technology* yaitu peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Persentase penggunaan *Financial Technology* di Indonesia cukup tinggi seperti *Financial Technology Payment* sebanyak 41% (Kartuku, Code Pay, dan lainnya), 12% sebagai *market provising*, 11% sebagai *Investment Management*, 3% digunakan sebagai *Insurance*, 30% sebagai *lending (P2P)*, dan 3% digunakan sebagai *Capital Raising (Equity Crowdfunding)*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, menimbang bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>3</sup>

Saat ini uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet. Indonesia adalah salah satu

---

<sup>3</sup>Siti Humairoh, diakses melalui <https://www.islampos.com/financial-technology-dan-keuangan-syariah-57461/>, pada tanggal 07/10/2019, pukul 14:16 WIB

negara yang mengikuti perkembangan uang elektronik ini. Pranata hukum yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan uang elektronik adalah dengan mengeluarkan aturan yang dibuat Bank Indonesia sebagai Bank Central dan sebagai entitas moneter. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut dalam PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Adanya Peraturan kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia.

Model bisnis *e-commerce* telah berkembang, tidak hanya disektor ritel pasar untuk produk, tetapi juga berkembang pada layanan transportasi, seperti gojek, uber, grab, layanan keuangan seperti modalku, gopay dan Uang Teman. Kesemua layanan keuangan tersebut merupakan bagian *Financial Technology*. Keberadaan dan perkembangan *Financial Technology* didukung oleh inovasi teknologi dibidang, *cloud computing, learning machines, digital and mobile payment, block chain distributed ledgers, dan big data*. Di Indonesia layanan keuangan *Financial Technology* yang saat ini sedang berkembang dibedakan ke beberapa kelompok, yaitu *payment system, digital banking, online/digital insurance, peer-to-peer (P2P)Lending, dan crowdfunding*. Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini terdapat 96 perusahaan *Financial Technology* yang beroperasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa dampak dari pesatnya perkembangan teknologi dan internet sudah merambah pada industri perdagangan sehingga melahirkan istilah *ecommerce* tersebut, telah mendorong otoritas pasar modal

---

<sup>4</sup>Ika Sri Mawarni, Metodologi Penelitian: “*Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology*” Bandung, Universitas Telkom, 2017



kemudian memperkenalkan dan sekaligus memberlakukan sistem perdagangan secara elektronik yang memungkinkan semua saham dan efek-efek lainnya disimpan dalam bentuk catatan elektronik, dan pemindahan haknya juga dilakukan secara elektronik.<sup>5</sup>

Layanan transaksi teknologi finansial memang mulai merambah ke layanan keuangan syariah. Mengingat Indonesia adalah suatu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Asia, tentunya besar pula potensi dalam pengembangan transaksi-transaksi keuangan modern yang berbasis syariah, yang mana tidak boleh ada unsur riba dalam setiap transaksinya. 8 tahun setelah fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, faktanya 95% lebih penduduk Indonesia yang mayoritas Islam ini masih mengelola keuangan secara ribawi.<sup>6</sup> Disini Teknologi Finansial muncul sebagai jawaban atas kegundahan-kegundahan yang berkenanan dengan transaksi ribawi. Baru-baru ini transaksi finansial syariah menjadi perhatian pemerintah, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Upaya memberikan pemahaman hukum kepada atau pengguna *Financial Technology* ataupun pengguna *Financial Technology* berbasis syariah dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap geliat bisnis teknologi finansial syariah yang telah mengubah sistem keuangan mulai dari

---

<sup>5</sup>Suratman, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Impelementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2, Januari 2018, hal. 94

<sup>6</sup>Muhaimin Iqbal, *Sharia Economics*, Republika, Jakarta, 2013, hal. 276.

pembayaran, peminjaman, urusan perbankan, management aset, hingga dihadapan regulasi. Maka perlulah mempelajari lebih dalam, mulai dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara *Financial Technology* dalam Hukum Perdata dan Akad Pinjam Meminjam Uang secara *Financial Technology* berbasis Hukum Islam serta akibat hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Maka perlu memberikan kepastian hukum dan akibat hukumnya bagi penyelenggara dan pelaksanaan pengguna *Financial Technology*.

Selain itu, penulis berupaya memberikan langkah-langkah pencegahan (*preventive*) jika terjadi kasus dan merugikan pihak penyelenggara. Hal ini mengingat bahwa transaksi pemberian pinjaman dilakukan secara konvensional. Dalam arti lain, selaku pengelola peminjaman dana secara online, melaksanakan perjanjian dengan cara online tanpa mengharuskan bertemunya nasabah dengan pihak perusahaan, namun peminjam hanya menandatangani perjanjian yang dilakukan melalui elektronik *signing* atau *e-signin*.

Dengan adanya *e-signing* maka bila dikaji dari sudut pandang legalitas atau keabsahan *e-signing* menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat<sup>8</sup>, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>7</sup>Ethis, diakses melalui <https://www.ethis.co.id/cara-membedakan-fintech-dan-islamic-fintech/>, pada tanggal 08/10/2019, pukul 20:11.

<sup>8</sup>R. Subakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008, hal.339

3. Hal tertentu

4. Sebab yang halal

Sejalan dengan penelitian tersebut,terutama perlu adanya kepastian hukum dan keabsahannya serta akibat hukum dalam *Financial Technology*, maka penulis berusaha mengkaji hal tersebut dengan batasan tema tentang **“Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Financial Technology*) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis. Permasalahan yang sering kita jumpai ditengah masyarakat milenial, yang mana hampir semua hal dimudahkan dengan teknologi. Begitupula dalam sektor keuangan yang sekarang ini berkolaborasi dengan teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *financial technologi*. Namun masyarakat sebagai pengguna teknologi finansial harus mengetahui keabsahan sebuah transaksi keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*Financial Technology*) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam?

2. Bagaimana akibat hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*Financial Technology*) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan Perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*Financial Technology*) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*Financial Technology*) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu kenotariatan khususnya pada Hukum Perdata dan Hukum Islam, yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan mengenai keabsahan hukum Perjanjian pinjam meminjam uang melalui Teknologi Finansial dan akibat hukumnya.
2. Manfaat Praktis,

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kaitannya dengan perjanjian pinjam meminjam uang melalui teknologi finansial khususnya dalam penelitian ini adalah payung hukum terhadap pengguna dan penyelenggara perusahaan yang memberikan pinjaman dana melalui teknologi finansial.

### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulisan dan penelusuran melalui berbagai media internet. Telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ambil tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Financial Technology*) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, diantaranya:

Tabel 1

	Penelitian 1	Penelitian Penulisan	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian dan Lembaga	Ismiyatul Arifiyah/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Juliatri Nur Jannah/ Universitas Islam Malang	-----	-----
Judul	Perlindungan hukum terhadap pengguna pada transaksi bisnis teknologi finansial berdasarkan prinsip syariah	Perjanjian Pinjam meminjam uang secara online ( <i>Financial Technology</i> ) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	Penelitian 1: Spesifik pada perlindungan hukum terhadap pengguna pada transaksi bisnis teknologi finansial dalam prinsip syariah Penelitian 2: Spesifik perjanjian	



			pinjam meminjam uang secara online ( <i>financial technology</i> ) dalam perspektif Hukum Perdata dan hukum islam	
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada transaksi bisnis teknologi finansial syariah?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna teknologi finansial syariah?</p>	<p>1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara online (<i>Financial Technology</i>) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online (<i>Financial Technology</i>) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam?</p>	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan bagaimana penerapan prinsip syariah dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna teknologi finansial syariah</p> <p>Penelitian 2: Mempertanyakan tentang bagaimana keabsahan dan akibat dari hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online (<i>Financial Technology</i>) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam</p>	
Kesimpulan	1. Penerapan dalam layanan	Perjanjian Pinjam		

<p>2. Perlindungan bagi konsumen yaitu untuk memperoleh pendidikan atau edukasi, mendapatkan informasi dan transparansi</p>	<p>teknologi finansial syariah masih sangat diperlukannya komitmen syariah atau komitmen yang menjalankan prinsip syariah oleh penyelenggara layanan, dimaksudkan agar ketaatan prinsip syariah berjalan sesuai dengan koridornya dan agar diaplikasikan dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sendiri. Komitmen syariah harus dimiliki agar tidak menerapkan klasula baku yang hanya menguntungkan satu pihak.</p>	<p>Meminjam Uang secara <i>online</i> dapat dikatakan “sah” apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Juncto</i> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata. Berpayung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online syariah dikatakan sah pula jika syarat dan rukunnya terpenuhi, berpayung hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-</p>		
---	--	---	--	--

	<p>yang benar mengenai produk layanan, terpenuhinya layanan pengaduan dan informasi penyelesaian sengketa.</p>	<p>MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online dalam prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Namun ada yang harus diperhatikan yaitu suku bunga dari keduanya karena dengan suku bunga yang tinggi perjanjian dapat di batalkan demi</p>		
--	--	---	--	--

		hukum, dan dalam hukum islam tidak mengenal suku bunga karena didalamnya mengandung riba.		
--	--	---	--	--

Sumber data: <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020, Pukul 15:26


Tabel 2

	Penelitian 2	Penelitian Penulisan	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian dan Lembaga	Alfhica Rezita Sari/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Juliatri Nur Jannah / Universitas Islam Malang		
Judul	Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	Perjanjian Pinjam meminjam uang secara online ( <i>Financial Technology</i> ) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	Penelitian 1: mengkaji pada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia Penelitian 2: mengkaji pada keabsahan dan akibat hukum Perjanjian Pinjam meminjam uang secara	

			online ( <i>Financial Technology</i> ) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara online ( <i>Financial Technology</i> ) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam? 2. Bagaimana akibat hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online ( <i>Financial Technology</i> ) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam?	Penelitian 1: mengkaji pada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia Penelitian 2: mengkaji pada keabsahan dan akibat hukum Perjanjian Pinjam meminjam uang secara online ( <i>Financial Technology</i> ) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	
Kesimpulan	Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan secara	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara <i>online</i> dapat		



	<p>preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Sedangkan represif dilakukan setelah terjadinya sengketa</p>	<p>dikatakan “sah” apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Juncto</i> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata. Berpayung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online syariah dikatakan sah pula jika syarat dan rukunnya terpenuhi, berpayung hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan</p>		
--	---	--	--	--



		<p>dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Namun ada yang harus diperhatikan yaitu suku bunga dari keduanya karena dengan suku bunga yang tinggi perjanjian dapat di batalkan</p>	
--	--	---	--

		demi hukum, dan dalam hukum islam tidak mengenal suku bunga karena didalamnya mengandung riba.		
--	--	--	--	--

Sumber data: <https://dspace.uui.ac.id> diakses pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 15:25

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Perjanjian Hukum

Roscoe Pound, mengatakan suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.

Dalam teori kesepakatan, kata sepakat, merupakan hal yang paling penting. George W. Paton, menyebut, kehendak yang “senyatanya” bukan kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana disebutnya, “a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared”. Kehendak tersebut harus

diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan maupun tertulis, bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun atau dengan cara membisu sekalipun tetap dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.

Hal ini berarti kata sepakat tidak hanya "kesesuaian" kehendak antar para pihak yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan dari kehendak para pihak itu harus sesuai, atau persesuaian kehendak, dan tidak sekedar persesuaian sehingga tidak timbul cacat kehendak. Konsekuensi adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri bahwa semua pihak telah menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan.

Teori hukum perjanjian yang tradisional menurut Suharnoko, mempunyai karakter yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan predictability. Fungsi utama perjanjian harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak bilamana syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi. Menyangkut kepastian hukum ini, menurut Tan Kamello, meliputi dua hal, pertama, kepastian dalam perumusan norma dan prinsip-prinsip hukum, dan kedua kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum tersebut.

Teori hukum perjanjian yang modern menurut Suharnoko justru mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin consideration dan penerapan doktrin promisory

estoppel serta asas itikad baik dalam perjanjian adalah contoh dari teori hukum perjanjian yang modern.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>9</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.



Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

---

<sup>11</sup>Cst Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

<sup>12</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam

---

<sup>13</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 95

uang secara online). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak pinjam meminjam uang secara online, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak pemberi pinjaman, pihak penerima pinjaman maupun pihak yang menyelenggarakan.

c. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara yang menegakkan supremasi hukum yang menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>15</sup>

Pada suatu negara antara warga negara dengan negara pasti memiliki hubungan hukum dan menjalankan kehidupan berbangsa dan

---

<sup>15</sup>Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar bakti, Jakarta, 1998, hal. 153

bernegara. Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian dilain sisi perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Maka Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting dan memiliki konsekuensi pada negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Kehadiran hukum bagi masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.<sup>17</sup>

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama bagi hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alenia ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang pada intinya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>18</sup> Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan

---

<sup>16</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 53

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 99

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 104-105



fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup>

Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum merupakan penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dan interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum merupakan keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan

---

<sup>19</sup>Satjipto raharjo, Op. Cit, hal.54

<sup>20</sup>Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal. 118

<sup>21</sup>Ibid, hal. 41

berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur perlindungan hukum:<sup>22</sup>

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilakukan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan kepastiana hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaannya harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Masyarakat

---

<sup>22</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.43

yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat). Perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih banyak dan mengikatkan dirinya juga.

Menurut Prof. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 155-156

<sup>24</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990, hal.1

Perjanjian ini adalah kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi awal dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>25</sup>

b. Akad

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: *'aqada al-habl*(mengikat tali) atau *'aqada al-bay'* (mengikat jual beli) atau *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan'aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya: *'aqada an-niyah wa al-'azm 'alaa syay'* (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wa 'aqada al-yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan. Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut para fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqaha malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,1987, hal.93

seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* efek terhadap objek.<sup>26</sup>

Adapun al-‘aqd (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.<sup>27</sup>

Menurut Az-Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun

---

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal. 420

<sup>27</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, Lentera, Jakarta, 2009. Hal. 34

*qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

c. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Perjanjian pinjam meminjam uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan sama pula”. Perjanjian pinjam meminjam dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu karena murni perjanjian pinjam meminjam dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Pinjam meminjam yang murni terjadi atas dasar perjanjian pinjam meminjam disini tidak ada latar belakang persoalan ini, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan pinjam meminjam.

d. *Financial Technology*



Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*Fin Tech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *Fin Tech Weekly* memberikan pengertian mengenai *Fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *Fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini dengan judul “Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Financial Technology*) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”. penulis membahas dan menguraikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, yang terbagi dalam 5 (lima) bab,:

Maksud dari pembagian baik dalam bab-bab maupun dalam sub bab-sub bab adalah untuk menguraikan permasalahan agar dapat dipahami dengan baik, yaitu sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar topic yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisionalitas Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan mengungkapkan landasan-landasan teori yang digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun tesis. Selain itu diuraikan pula mengenai buku-buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan masalah yang dikaji dalam tesis ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini kita paparkan 2 (dua) sub bab sebagai hasil penelitian yang diperoleh menyangkut permasalahan yang penulis kaji dan teliti yaitu, pertama tentang keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*Financial Technology*) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, kedua tentang akibat hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*Financial Technology*) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini disajikan pada akhir uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai alternative pemecahan masalah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara *online* dapat dikatakan “sah” apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata. Berpayung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.


Sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online dalam Hukum Islam dikatakan sah pula jika syarat dan rukunnya terpenuhi, berpayung hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah.

2. Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online yang dibuat secara sah dalam prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Namun, ada yang harus diperhatikan suku bunga yang tinggi dalam perjanjian pinjam meminjam uang menurut hukum perdata

dapat dibatalkan. Sedangkan, hukum Islam mengharamkan bunga dalam perjanjian pinjam meminjam uang karena di dalamnya mengandung riba.

## B. Saran

Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman atau pengaturan terkait dengan Suku Bunga Wajar bagi pinjaman dan *financial technology*. Penetapan suku bunga penawaran antarbank akan mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan dan memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara *financial technology* secara pasti.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- A. Qirom Syamsudi Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020
- Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Pustaka Azam, Jakarta, 2007.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1993.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Sinar Grafika offset, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Cst Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fintech Office Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Jakarta, Bank Indonesia.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.



H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian DiIndonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2002.

Harry Chandra Sihombing, "*Hukum dan Regulasi Starup Fintech di Indonesia: Tantangan dan Peluang, Lesson Learning dari Negara Lain*", Jurnal Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Prinsip-prinsip Perjanjian)*, Bandung, Simbiosis Rekatam Media, 2017.

Lili Rasjidi dan LB Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986.

Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambarnya dalam Praktek di Medan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 2009.

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar bakti, Jakarta, 1998.

Muhaimin Iqbal, *Sharia Economics*, Republika, Jakarta, 2013.

Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II.

\_\_\_\_\_, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, Lentera, Jakarta, 2009.
- Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- R. Subakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumnu, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Salim H. S (2), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet. 1, Bandung, CY Pustaka Ceria, 1999.

### **Peraturan Perundang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga.

## JURNAL, SKRIPSI, TESIS

Abdul Rokhim, *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian*, dalam Jurnal Negara dan Keadilan, Program Pascasarjana Unisma Malang, Vol. 5 No. 9, Agustus 2016.

Alfhica Rezita Sari, Metode Penelitian: *“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia”*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018

Arief Syaifudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Kasus di PT Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, Dinamika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 4, Februari 2020.

Didi Suardi, *Pandangan Riba dan Bunga: Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya Dengan Sistem bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam*, Banque Syar’i, Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 1 Januari-Juni, 2019.

Ika Sri Mawarni, Metodologi Penelitian: *“Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology”* Bandung: Universitas Telkom, 2017

Ismiatul Arifiyah, Metodologi Penelitian: *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah”*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018

Nadrattuzaman Hosen, *“Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”*, Al-iqtishad, Vol. 1, No. 1, Januari, 2009.

Suratman, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Impelementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2, Januari 2018.

## WEBSITE

Siti Humairoh, diakses melalui <https://www.islampos.com/financial-technology-dan-keuangan-syariah-57461/>, pada tanggal 07/10/2019, pukul 14;16 WIB

Ethis, diakses melalui <https://www.ethis.co.id/cara-membedakan-fintech-dan-islamic-fintech/>, pada tanggal 08/10/2019, pukul 20:11.

Di akses melalui <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>, pada tanggal 03/ 11/ 2019, pada pukul 22;16 WIB

Di akses melalui <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>, pada tanggal 03/11/2019, pada pukul 22;12 WIB.

Diakses dari <http://www.duniaislam.org/14/06/2015/mengenal-keuangan-syariah-dan-pengertian-perbankan-syariah> pada tanggal 03 Februari 2020 pukul 12:06 WIB

Diakses melalui <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/>, pada tanggal 15 Februari 2020, Pukul 14:06 WIB

Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-buktinya> pada tanggal 07 Juni 2020, Pukul 15:41 WIB

